

Asmuni
26/01/2026

PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM TRADISI

TEPUNG TAWAR PADA UPACARA PERNIKAHAN

Asmuni

(Studi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Analisis Hukum Islam)



Oleh:

Muhammad Rofiqi

21421062

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

**PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM TRADISI TEPUNG
TAWAR PADA UPACARA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir)



Oleh:

Muhammad Rofiqi

21421062

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ROFIQI
NIM : 21421062
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung
Tawar Pada Upacara Pernikahan (Studi di Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Analisis Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, Maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026



Muhammad Rofiqi



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar pada Upacara Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir)
Nama : MUHAMMAD ROFIQI
Nomor Mahasiswa : 21421062

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

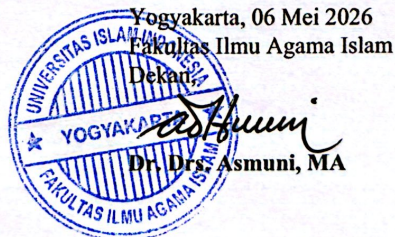
(*Dr. Drs. Asmuni*)

Penguji 1
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(*Dzulkifli Hadi Imawan*)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(*Muhammad Najib Asyrof*)



Yogyakarta, 06 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Januari 2026

7 Sya'ban 1447 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 26/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026 (2026-01-12 10:54:06), tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rofiqi

NIM : 21421062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2026/2027

Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung
Tawar Pada Upacara Pernikahan (Studi di Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Analisis Hukum Islam)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqashah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasakan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, Menerangkan

dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi berjudul : **Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung
Tawar Pada Upacara Pernikahan (Studi di Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Analisis Hukum Islam)**

Ditulis oleh : **Muhammad Rofiqi**

NIM : **21421062**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat¹.”

— Q.S Al – Hujurat (49:10)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hujurat [49]: 10.

ABSTRAK

PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM TRADISI TEPUNG TAWAR PADA UPACARA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir)

MUHAMMAD ROFIQI

21421062

Pernikahan dalam masyarakat Melayu tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang mengandung nilai sosial, budaya, dan religius. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dalam upacara pernikahan adat Melayu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, adalah tradisi tepung tawar. Tradisi ini berfungsi sebagai simbol doa, restu, dan harapan keselamatan bagi pasangan pengantin. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat memiliki peran penting sebagai mediator yang menjembatani kepentingan keluarga, masyarakat, serta nilai adat dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi tepung tawar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait tauhid dan larangan syirik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, observasi langsung, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai pengatur prosesi adat, penengah dalam perbedaan pendapat antar keluarga, serta penjaga agar tradisi tepung tawar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi tepung tawar dipahami sebagai bentuk doa dan simbol sosial, bukan ritual mistik. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk ‘urf shahih yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa adat dan agama dapat berjalan seiring secara harmonis.

Kata kunci: Tokoh Adat, Mediator, Tepung Tawar, Pernikahan Adat, Hukum Islam.

ABSTRACT

The Role of Traditional Leaders as Mediators in the Tepung Tawar Tradition at Wedding Ceremonies from the Perspective of Islamic Law (A Study in Kubu District, Rokan Hilir Regency)

MUHAMMAD ROFIQI

21421062

This study examines the role of traditional leaders as mediators in the tepung tawar tradition during wedding ceremonies in Kubu District, Rokan Hilir Regency, from the perspective of Islamic law. In Malay society, marriage is not only understood as a legal bond between a man and a woman, but also as a customary event that embodies social, cultural, and religious values. The tepung tawar tradition is preserved as a symbol of prayers, blessings, and hopes for safety and harmony for newly married couples. In its implementation, traditional leaders play a significant role in regulating the customary process and mediating between families and the community. This research employs a descriptive qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious figures, and community members, direct observation of wedding ceremonies, and documentation. The findings indicate that traditional leaders function as organizers of customary rituals, mediators in resolving family disagreements, and guardians ensuring that the tepung tawar tradition remains aligned with Islamic values. The tradition is understood as a form of prayer and social symbolism rather than a mystical or polytheistic practice. From the perspective of Islamic law, the tepung tawar tradition can be categorized as ‘urf shahih, which is permissible as long as it does not contradict the principles of tawhid and Islamic teachings. This study concludes that customary traditions and religious values can coexist harmoniously when practiced with proper understanding and sincere intention.

Keywords: Traditional Leaders, Mediation, Tepung Tawar, Wedding Tradition, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar Pada Upacara Pernikahan (Studi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir)”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

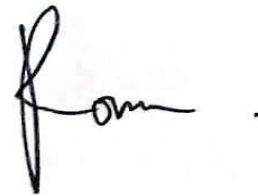
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan hati selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuad Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi terbaik yang sudah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, serta ilmu dan saran.
7. Seluruh tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Zulkifli dan Ibu saya Badiyah, yang tanpa henti bekerja keras demi mencapai kesuksesan anak-anak nya serta selalu mendoakan saya, memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
9. Teruntuk Nabila Azrillya Nur Fahrizky, terimakasih sudah selalu ada dan menguatkan. Selesaiannya skripsi ini juga berkat doa dan semangatmu.
10. Teruntuk kerabat dekat saya, Muhammad Syauki dan Muhammad Arif Rahman Hakim, Rahmad Syahputra, Iqbal Hamonangan, Dicky Nur Syahputra, Saiful Amri yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya serta selalu memberikan motivasi kehidupan buat saya sehingga saya semangat dalam menggapai sarjana.
11. Serta seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah

(Hukum Keluarga) angkatan 2021.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam serta bagi masyarakat Aceh dalam memahami pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam prosesi perkawinan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rofiqi', with a small dot at the end.

Muhammad Rofiqi

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO.....	7
ABSTRAK.....	8
ABSTRACT	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Fokus Penelitian	20
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	21
D. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	26
1. Kajian Penelitian Terdahulu	26
2. Kerangka Teori	35
1. Tokoh Adat	35
2. Tradisi Tepung Tawar.....	40
3. Pernikahan	41
4. Perspektif Hukum Islam	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan lokasi penelitian	47
C. Informan Penelitian	48
D. Teknik Penentuan Informan	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Keabsahan Data	50

G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	53
B. Peran Tokoh Adat sebagai Mediator	55
C. Peran Tokoh Adat dalam Upacara Pernikahan	67
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tepung Tawar	71
E. Analisis Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar Pada Upacara Pernikahan	81
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN	94
LAMPIRAN 1	94
LAMPIRAN 2	97
LAMPIRAN 3	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Informasi Geofrafis Kecamatan Kubu	97
Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber Penelitian	97
Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber Penelitian	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu acara yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Pernikahan bukan hanya melambangkan persatuan antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Di Indonesia, terutama di wilayah yang kaya akan kearifan lokal, pernikahan biasanya dilaksanakan dengan mengadakan berbagai ritual dan upacara tradisional yang menggabungkan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial. Salah satu kebiasaan yang masih dijaga dalam prosesi pernikahan adalah Tepung Tawar.

Tradisi Tepung Tawar ini mengandung makna spiritual dan simbolik yang mendalam, di mana masyarakat memohon berkah dan perlindungan bagi pasangan pengantin yang akan memulai kehidupan baru bersama. Di Kecamatan Kubu, upacara Tepung Tawar adalah elemen penting dalam serangkaian pernikahan adat Melayu. Acara ini bukan sekadar kegiatan yang dilakukan tanpa arti, tetapi juga menyimpan nilai-nilai yang menyatukan masyarakat, keluarga, dan individu dalam suatu komunitas. Secara umum, proses Tepung Tawar di Kecamatan Kubu melibatkan tokoh adat yang memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan hal spiritual².

² Juhar, S., & Sar'an, M. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi

Tokoh adat di Kecamatan Kubu, yang umumnya terdiri dari tokoh adat yang disebut dengan gelar Datuk, berfungsi sebagai pelindung tradisi dan juga sebagai pemberi nasihat dalam berbagai acara adat, termasuk dalam pernikahan. Dalam upacara Tepung Tawar, pemimpin adat berperan sebagai perantara yang tidak hanya mengawasi jalannya acara, tetapi juga menyampaikan doa dan harapan bagi pasangan pengantin agar kehidupan mereka diberkahi dan dilindungi dari segala bahaya. Selain itu, tokoh adat juga memiliki peran sebagai jembatan antara keluarga pengantin dan masyarakat umum, memastikan bahwa tradisi dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan norma yang ada³.

Tokoh adat memegang peran penting dalam pelaksanaan *Tepung Tawar*. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan simbol kearifan lokal. Tokoh adat dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan kehidupan masyarakat. Dalam setiap upacara, mereka menjadi sosok sentral yang memimpin jalannya prosesi serta menyampaikan doa dan nasihat kepada kedua mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tokoh adat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga memiliki peran sosial dan spiritual yang sangat kuat di tengah masyarakat⁴.

Namun, di balik perannya yang sangat signifikan tersebut,

Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90-112.

³ Hemafitria, H. (2019). Nilai karakter berbasis kearifan lokal tradisi tepung tawar pada etnis melayu sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 121-132.

⁴ Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol iSlam dan adat dalam Perkawinan adat lamPung PePadun. *Kalam*, 10(1), 193-222.

terdapat sebuah pertanyaan yang perlu dijelaskan, yaitu bagaimana posisi dan peran tokoh adat dalam pandangan hukum Islam sehubungan dengan pelaksanaan Tepung Tawar dalam acara pernikahan. Islam, sebagai agama yang mengatur kehidupan pengikutnya secara menyeluruh, menyediakan batasan dan panduan mengenai semua hal yang berhubungan dengan aspek sosial dan budaya, termasuk dalam hal pernikahan dan tradisi adat. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah pelaksanaan Tepung Tawar oleh tokoh adat dalam upacara pernikahan di Kecamatan Kubu sesuai dengan ajaran Islam atau malah bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agama.

Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya elemen syirik atau penyekutuan terhadap Tuhan dalam setiap tradisi atau upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran tokoh adat sebagai mediator dalam upacara Tepung Tawar dengan seksama, untuk menentukan apakah fungsi mereka hanya sebagai penyelenggara adat atau jika terdapat pengaruh yang lebih dalam yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu, pelaksanaan Tepung Tawar yang menitikberatkan pada doa-doa keberkahan dan keselamatan bagi pengantin juga harus dipahami dalam konteks hukum Islam, yang mengajarkan bahwa segala doa dan harapan seharusnya hanya dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa⁵.

⁵ Zulkarnain, H., Yansah, S., & Sihabudin, D. (2025). Makna Tradisi Syukuran Tepung Tawar Menurut Masyarakat Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara (Doctoral

Fenomena ini menggambarkan terjadinya interaksi antara tradisi adat Melayu dan ajaran agama Islam yang telah lama diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat Kubu. Masyarakat di Kecamatan Kubu pada umumnya sangat menghargai adat dan tradisi mereka, tetapi mereka juga tidak dapat terlepas dari pengaruh agama Islam yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karena itu, terdapat tantangan tersendiri dalam mempertahankan keseimbangan antara pelaksanaan tradisi budaya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan beragama. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji peran pemimpin adat dalam rangkaian upacara Tepung Tawar pada pernikahan yang berlangsung di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, melalui analisis yang diambil dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai hubungan atau perbedaan antara praktik tradisi Tepung Tawar yang dilaksanakan oleh tokoh adat dan ajaran Islam, serta untuk menjelaskan bagaimana peran mediator adat dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama yang ada⁶.

Menariknya, seiring berkembangnya waktu, sebagian pelaksanaan Tepung Tawar kini mulai mengalami penyesuaian. Beberapa tokoh adat dan tokoh agama berusaha mengubah bacaan-bacaan lama yang dulu dianggap berbau mistik menjadi doa-doa Islami seperti

dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

⁶ Ansari, A. (2024). Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(2), 226-247.

pembacaan *basmalah*, *sholawat*, dan doa keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kubu tidak menolak perubahan, asalkan tradisi tersebut tetap bisa dijalankan dengan makna yang sesuai dengan nilai Islam. Perubahan ini juga menjadi bukti bahwa budaya dan agama bisa beradaptasi satu sama lain jika dilandasi dengan niat baik dan pemahaman yang benar⁷.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari sisi akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dalam kajian hukum Islam dan budaya Melayu. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat agar dapat menjalankan tradisi Tepung Tawar dengan lebih bijak, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini juga bisa menjadi bahan refleksi dalam memperkuat kerja sama mereka untuk menjaga keseimbangan antara adat dan agama.

Pada akhirnya, pelaksanaan Tepung Tawar bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebersamaan masyarakat Melayu. Dengan memahami makna dan hukum yang melingkupinya, masyarakat dapat terus melestarikan tradisi ini tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bahwa antara adat dan agama bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua sisi yang bisa berjalan

⁷ Ariyadi, S. (2021). Resepsi Al-Qur'an dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern: Kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur'an Mantab Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penerbit A-Empat.

seiring jika dijalankan dengan pemahaman dan niat yang benar⁸.

Penelitian ini berfokus pada peran tokoh adat sebagai mediator mampu menjembatani pelaksanaan tradisi Tepung Tawar dalam upacara pernikahan di Kecamatan Kubu agar tetap relevan bagi masyarakat dan berdasarkan perspektif yuridis-normatif tetap selaras dengan prinsip tauhid dalam hukum Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya membedah apakah praktik mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat tersebut berhasil mentransformasikan simbol-simbol budaya yang berpotensi mengandung nilai - nilai guna menghindari kategorisasi '*urf fasid*' yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui analisis ini, masalah yang dipecahkan mencakup identifikasi parameter kesesuaian antara adat dan syariat serta peran Tokoh Adat dalam menjaga keharmonisan nilai-nilai keagamaan dalam Tradisi Tepung Tawar di Kecamatan Kubu⁹.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang di atas dan agar lebih fokus, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam menjembatani komunikasi dan fasilitas dalam pelaksanaan prosesi tepung tawar pada upacara pernikahan di Kecamatan kubu?

⁸ Mustira, S., & Wiryany, D. (2025). Komunikasi Kearifan Lokal Peusijek Sebagai Identitas Dan Citra Budaya Masyarakat Aceh. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 9(1), 51-68.

⁹ Putra, Y. S. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

2. Apakah pelaksanaan tradisi Tepung Tawar yang dilakukan di Kecamatan Kubu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal tauhid dan larangan syirik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Melakukan analisis terhadap praktik tradisi Tepung Tawar yang dilakukan dalam upacara pernikahan adat Melayu di Kecamatan Kubu, dengan penekanan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak spiritual dan sosial dari prosesi tersebut terhadap pasangan pengantin, keluarga, serta masyarakat sekitarnya.
- b. Menilai kesesuaian atau ketidakcocokan antara penerapan tradisi Tepung Tawar dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam, khususnya yang berhubungan dengan konsep tauhid (keesaan Tuhan) dan syirik (penyekutuan Tuhan), guna menentukan apakah acara tersebut sejalan dengan hukum Islam atau berisiko bertentangan dengan ajaran agama.
- c. Menganalisis fungsi tokoh adat sebagai penghubung antara budaya setempat dan ajaran agama Islam, guna mengetahui sejauh mana tokoh adat mampu mempertahankan keseimbangan antara pelaksanaan tradisi dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Kubu.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara tradisi budaya setempat dan ajaran agama Islam, khususnya dalam konteks pelaksanaan ritual adat di masyarakat Melayu. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tradisi dapat dipertahankan, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip ajaran agama Islam, terutama yang berkaitan dengan isu tauhid dan syirik dalam praktik adat.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang peran tokoh adat dalam upacara tradisional masyarakat Melayu, terutama dalam bidang antropologi budaya dan sosiologi adat. Menjadi referensi ilmiah yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal, khususnya praktik tepung tawar yang digunakan dalam upacara pernikahan di Kecamatan Kubu. Kontribusi untuk pembangunan teori tentang peran dan fungsi tokoh adat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bahan untuk merenungkan dan sebagai pedoman dalam menjaga serta melestarikan tradisi tepung tawar yang merupakan bagian dari identitas budaya Melayu, serta untuk memahami perannya dalam sudut pandang

hukum Islam. Dengan demikian, pemimpin adat dapat terus berfungsi secara efisien sebagai penghubung dalam setiap pelaksanaan upacara pernikahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang peran tokoh adat dalam menjaga tradisi tepung tawar tetap hidup. Untuk membantu tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Kubu melakukan prosesi Tepung Tawar sesuai dengan nilai dan norma adat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebuah rancangan yang terstruktur yang membantu dalam penyusunan laporan penelitian dan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dibahas. Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) Studi ini memberikan latar belakang tentang peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi *tepung tawar* pada upacara pernikahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Peneliti menjelaskan makna *tepung tawar* dalam konteks budaya Melayu Rokan Hilir serta bagaimana tokoh adat berperan sebagai penengah dan penjaga keharmonisan dalam pelaksanaan adat tersebut. Selain itu, dijelaskan juga masalah yang sering muncul dalam praktik adat

pernikahan, terutama ketika peran tokoh adat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pandangan antara adat dan ajaran Islam. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menjaga keseimbangan nilai budaya dan syariat dalam kehidupan masyarakat Melayu Rokan Hilir.

BAB 2 (dua) menguraikan kajian pustaka dengan menampilkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, beserta jenis penelitian, pokok pembahasan, dan hasil yang ditemukan. Pada bagian kerangka teori, dijelaskan konsep tentang peran tokoh adat, fungsi mediator dalam tradisi masyarakat, makna simbolik tradisi *tepung tawar*, serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar untuk memahami peran tokoh adat dalam konteks budaya dan hukum Islam.

BAB 3 (tiga) membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi *tepung tawar* berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

BAB 4 (empat). Merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil temuan lapangan dan pembahasan berdasarkan data yang telah

dikumpulkan. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana peran tokoh adat dijalankan dalam tradisi *tepung tawar*, proses mediasi yang dilakukan, serta nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan antara hasil penelitian, teori, dan analisis hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara adat dan syariat.

BAB 5 (lima) berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi *tepung tawar* serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Selain itu, disertakan saran bagi masyarakat, tokoh adat, dan pihak berwenang agar tradisi ini tetap dilestarikan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Bab ini juga memuat rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian serupa dengan ruang lingkup yang lebih luas.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari proses penelitian, peneliti meninjau kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan ide, melakukan perbandingan, memperkuat dasar teori, serta menonjolkan kontribusi asli dari penelitian yang sedang dilakukan.

1. Jurnal yang berjudul “Tepung Tawar Sebagai Modal Sosial Dalam Mendamaikan Sengketa” oleh *Muhammad Haidar Izzuddin dan Syafran Afriansyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi naskah dan observasi lapangan. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif melalui pendekatan studi naskah serta observasi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis arti dan peran sosial dari tradisi tepung tawar dalam konteks penyelesaian konflik sosial di kalangan masyarakat Melayu. Hasil studi menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar berperan sebagai modal sosial dalam membangun perdamaian dan memperkuat hubungan antarwarga. Dalam situasi ini, tokoh adat berfungsi sebagai perantara yang mendamaikan dan menenangkan pihak-pihak yang berselisih dengan menggunakan simbol-simbol adat yang dianggap suci. Studi ini berkaitan dengan skripsi penulis karena menekankan fungsi

mediasi tokoh adat, meskipun berada dalam situasi konflik sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada konteks pernikahan¹⁰.

2. Jurnal yang berjudul “Model Tradisi Adat Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam” oleh *Junaidi*. Penelitian ini adalah studi hukum yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tradisi tepung tawar dapat dijadikan sebagai contoh dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan adat di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan tokoh adat sebagai perantara, sengketa mengenai sumber daya alam dapat diselesaikan dengan cara yang damai dengan mementingkan nilai-nilai adat. Tradisi tepung tawar dipandang memiliki kekuatan moral dan sosial yang dihargai oleh masyarakat, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih diterima oleh mereka. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena membahas peran tokoh adat sebagai perantara, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada konflik sumber daya, sementara skripsi penulis lebih berfokus pada upacara pernikahan¹¹.

3. Jurnal berjudul “Makna Tradisi Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Sedanau, Provinsi Kepulauan Riau” oleh *Sulastri*,

¹⁰ Izzuddin, M. H., & Afriansyah, S. (2025). Tepung Tawar Sebagai Modal Sosial dalam Mendamaikan Sengketa: Kearifan Lokal dalam Naskah Ulu dan Keberlangsungannya. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 16(1), 99-114.

¹¹ Junaidi, J. (2024). Model Tradisi Adat “Tepung Tawar” Dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 265-276.

Khusnul Khotimah, dan Hendri Setiawan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami arti simbolis dari tradisi tepung tawar yang terdapat dalam upacara pernikahan adat Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung tawar mempunyai arti sebagai doa untuk keselamatan, penangkal bencana, dan lambang restu dari keluarga besar. Tokoh adat memiliki peranan yang sangat penting dalam memimpin dan menginterpretasikan makna tradisi ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat yang berlaku. Penelitian ini memiliki kaitan yang erat dengan skripsi penulis karena membahas peranan dan arti dari tradisi tepung tawar dalam konteks pernikahan adat Melayu¹².

4. Artikel berjudul “Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi pada Masyarakat Melayu Pontianak)” oleh *Dendy Ramadhan*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi dan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meneliti cara kearifan lokal tepung tawar dapat digunakan sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tepung tawar memiliki nilai-nilai keagamaan seperti doa, berkah, dan hubungan baik antar sesama,

¹² Sulastri, S., Khotimah, K., & Setiawan, H. (2024). Makna Tradisi Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(2), 135-147.

yang dapat dijadikan contoh dalam pendidikan Islam. Studi ini penting karena menunjukkan hubungan antara tradisi adat dan ajaran Islam, seperti yang dicontohkan dalam penelitian penulis yang menganalisis tradisi tepung tawar dari sudut pandang hukum Islam¹³.

5. Jurnal yang berjudul “Nilai-Nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur” oleh *Nurli Pajriati dan Rina Ari Rohmah*. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan observasi, yang dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenali nilai-nilai budaya yang terdapat dalam prosesi tepung tawar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini kaya akan nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan religius yang memperkuat semangat kebersamaan. Tokoh adat memiliki peranan yang signifikan sebagai pelaksana sekaligus penuntun agar tradisi ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Relevansi dari penelitian ini terdapat pada kesamaan perhatian terhadap peran pemimpin adat serta nilai-nilai tradisi yang memiliki aspek hukum Islam¹⁴.

¹³ Ramadhan, D. (2019). Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi pada Masyarakat Melayu Pontianak). *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 53-62.

¹⁴ Pajriati, N., & Rohmah, R. A. (2022). Nilai-Nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur: Study of The Procedure for The Tepuk Tepung Tawar Ceremony in Malayu Marriage Customs in the Desa Rambah Hilir Timur. *Bakoba*:

6. Jurnal yang berjudul “The Tradition of Tepuk Tepung Tawar in Malay Weddings from the Perspective of Islamic Law A Case Study at Tanjung Pinang, Riau Islands” oleh *Ogie Ardiansyah dan Masrokhin*. Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar adalah bentuk 'urf masyarakat Melayu yang diakui dalam hukum Islam, asalkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Pemimpin adat dan pemimpin agama bekerja sama dalam pelaksanaan tradisi supaya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama tetap seimbang. Relevansi studi ini dengan karya tulis penulis sangat tinggi, karena mengkaji tradisi tepung tawar dari perspektif hukum Islam dan peran tokoh adat dalam pelaksanaannya¹⁵.
7. Skripsi yang berjudul “Dampak Implementasi Adat Pemberian Kain serta Tepung Tawar pada Tradisi Upah-Upah Upacara Pernikahan terhadap Nilai Integrasi Sosial” oleh *Nurul Azmi Panjaitan, Neila Susanti, dan Muhammad Jailani*. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi memberikan kain dan tepung tawar memiliki peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai sosial, solidaritas, serta

Journal of Social Science Education, 2(1), 127-134.

¹⁵ Ardiansyah, O., & Masrokhin, M. (2023). The Tradition of Tepuk Tepung Tawar in Malay Weddings from the Perspective of Islamic Law: A Case Study at Tanjungpinang, Riau Islands. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 399-410.

keharmonisan di dalam masyarakat. Tokoh adat berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara keluarga pengantin dengan masyarakat. Relevansi penelitian ini berada pada fungsi sosial tokoh adat dalam ritual pernikahan serta nilai-nilai yang bersifat integratif yang ada di dalamnya¹⁶.

8. Artikel “Tepung Tawar pada Pernikahan Adat Melayu: Studi terhadap Masyarakat Melayu di Labuhan Batu Selatan” oleh Abdul Gani Jamora Nasution, Kholila Harahap & Nurintan Magfirah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di lapangan, yang melibatkan observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam upacara tepuk tepung tawar pada pernikahan adat Melayu di Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tepuk tepung tawar memiliki nilai sosial, menghormati keluarga, memberikan dukungan sosial, serta memiliki nilai religius dan adat yang tinggi; tokoh adat atau tradisi berperan penting dalam memandu prosesi dan memastikan tata cara upacara tetap terhormat¹⁷.
9. Artikel “Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi” oleh Bambang Husni

¹⁶ Panjaitan, N. A., Susanti, N., & Jailani, M. (2023). Dampak Implementasi Adat Pemberian Kain Serta Tepung Tawar Pada Tradisi Upah-Upah Upacara Pernikahan Terhadap Nilai Integrasi Sosial. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 3(3), 138-144.

¹⁷ Nasution, A. G. J., Harahap, K., Magfirah, N., & Zahroddar, Z. (2023). Tepung Tawar pada Pernikahan Adat Melayu: Studi Terhadap Masyarakat Melayu di Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 139-148.

Nugroho. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, dokumen adat, serta kajian literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana tradisi dan hukum Islam (syarak) berinteraksi dalam pelaksanaan upacara pernikahan di kalangan masyarakat Melayu Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam upacara pernikahan tradisional di Jambi memiliki landasan filosofis yang sesuai dengan syariat, seperti salam, doa, dan penentuan waktu; masyarakat berusaha agar adat tetap sejalan dengan syariat Islam¹⁸.

10. Artikel “Tradisi Tepuk Tepung Tawar Sebagai Identitas Masyarakat Melayu Deli” oleh Ahmad Alwi, Ahmad Khairul, Azral Aswat & Nuriza Dora. Penelitian ini merupakan studi literatur yang menggunakan pendekatan kualitatif data diperoleh dari sumber-sumber mengenai budaya, sejarah, dan laporan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fungsi tradisi tepuk tepung tawar sebagai elemen dari identitas budaya Melayu Deli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepuk tepung tawar bukan hanya sebuah ritual, melainkan juga simbol identitas, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat, nenek moyang, dan komunitas; tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya yang

¹⁸ Nugroho, B. H. (2017). Konvergensi Adat Dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 02).

perlu dilestarikan agar identitas Melayu tetap terjaga¹⁹.

11. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran tokoh adat sebagai penghubung dalam tradisi tepung tawar pada acara pernikahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan tradisi, tetapi juga menganalisis bagaimana tokoh adat berperan sebagai penghubung antar keluarga, menjaga keseimbangan antara adat dan ajaran Islam, serta sebagai pihak yang menjamin bahwa pelaksanaan tepung tawar tetap sesuai dengan norma syariat. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini juga menawarkan analisis yang mendalam karena tidak hanya membahas aspek sosial dan budaya, tetapi juga mengevaluasi tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dengan memanfaatkan konsep ‘urf, kaidah fiqh “*al-‘adah muhakkamah*,” serta penjelasan mengenai tauhid dan syirik. Selain itu, penelitian ini memiliki keunikan karena dilaksanakan di Kecamatan Kubu, sebuah wilayah yang memiliki ciri sosial budaya yang khas dan berbeda dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tradisi tepung tawar di daerah ini mencerminkan kombinasi antara kebiasaan Melayu dan prinsip-prinsip Islam yang terus mengalami adaptasi. Penekanan pada konteks lokal ini memberikan penelitian ini keunikan yang belum banyak diulas dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian,

¹⁹ Dora, N. (2025). Tepuk Tepung Tawar Sebagai Identitas Masyarakat Melayu Deli. Rekayasa: Jurnal Saintek, 1(01), 27-33.

penelitian ini memberikan sumbangan baru baik dalam studi budaya maupun dalam kajian hukum Islam, karena menyajikan analisis menyeluruh mengenai cara tokoh adat melaksanakan peran mediasi dalam tradisi tepung tawar serta bagaimana tradisi tersebut dipahami dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini memiliki peranan yang signifikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara adat Melayu dan ajaran Islam, khususnya dalam upacara adat pernikahan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek budaya dan simbolis dari tradisi tepung tawar, seperti arti doa, lambang kesucian, atau nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif mengenai peran tokoh adat sebagai pengatur, pemimpin, dan penafsir tradisi dari perspektif hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan memberikan analisis empiris tentang bagaimana tokoh adat mengarahkan pelaksanaan tradisi tepung tawar agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Kontribusi dari penelitian ini dalam kajian hukum Islam terdiri atas tiga aspek utama. Pertama, dari segi teori, penelitian ini memperluas pemahaman tentang posisi 'urf dalam hukum Islam melalui contoh nyata praktik di kalangan masyarakat Melayu. Kedua, dalam aspek praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi tokoh adat dan lembaga adat dalam melaksanakan tradisi tepung tawar agar tetap

sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, dalam konteks akademis, studi ini mendukung kajian integratif yang mengkombinasikan teori sosial Barat dengan pemikiran hukum Islam klasik untuk menganalisis praktik budaya setempat.

2. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis peran tokoh adat dalam tradisi tepung tawar di Kecamatan Kubu. Teori digunakan bukan hanya sebagai dasar akademik, tetapi juga sebagai alat untuk membaca realitas di lapangan yang ditemukan melalui penelitian. Karena itu, teori-teori yang dipaparkan di bawah ini akan menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah dan memahami fenomena peran para tokoh dalam analisis hukum Islam.

1. Tokoh Adat

a. Pengertian Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan individu yang memiliki pengaruh sosial dan mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat bukan karena agama, tetapi karena faktor sosial-budaya, pengalaman, status, ataupun kedudukan dalam adat. Dalam teori peran sosial, tokoh adat menempati peran pemimpin informal yang mengatur norma sosial dan adat di tingkat komunitas.

Dalam pandangan Islam, istilah '*urf*' merujuk pada

kebiasaan atau tradisi yang tumbuh dan berfungsi dalam komunitas, serta diterima secara luas. Islam tidak menolak adanya adat selama adat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan tidak melanggar ketentuan syariah. Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber pertimbangan hukum dalam Islam ketika menetapkan suatu kebijakan, khususnya dalam hal muamalah dan interaksi sosial.

Adat atau ‘urf dapat dijadikan acuan hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah serta tidak mengurangi tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*). Islam mengklasifikasikan adat menjadi dua kategori, yaitu ‘urf ṣaḥīḥ (adat yang valid) dan ‘urf fasid (adat yang cacat). ‘Urf ṣaḥīḥ ialah adat yang sejalan dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan, seperti tradisi pernikahan yang mencerminkan nilai doa, kebersamaan, dan penghormatan. Di sisi lain, ‘urf fasid adalah adat yang bertentangan dengan prinsip syariat, misalnya adat yang mengandung elemen syirik, maksiat, atau kerdzaliman.

b. Peran Tokoh Adat

Tokoh Adat merupakan individu yang memiliki posisi signifikan dan dihormati dalam masyarakat disebabkan oleh pengetahuan serta kemampuan mereka dalam melindungi dan

mempertahankan adat istiadat. Dalam komunitas Melayu, terutama di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tokoh adat memiliki peranan penting sebagai contoh dan pengatur tradisi, termasuk dalam pelaksanaan tepung tawar pada upacara pernikahan.

Selain memimpin acara adat, tokoh adat juga berfungsi sebagai penghubung atau mediator saat terdapat perbedaan pendapat antara keluarga-keluarga. Mereka dianggap arif karena mengerti nilai-nilai budaya dan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dengan metode yang damai dan sesuai dengan tradisi. Di samping itu, pemimpin adat juga memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa tradisi tetap sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Adapun beberapa peran tokoh adat adalah²⁰ :

1) Peran penyebar budaya

Tokoh adat berfungsi menjaga, mengajarkan, dan mempertahankan nilai budaya lokal termasuk tradisi perkawinan.

2) Peran mediator sosial

Tokoh adat bertugas sebagai penengah ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara keluarga

²⁰ Hasan, N. A. I., Wijayanti, Y., & Ratih, D. (2023). Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 4(2), 463-475.

dalam proses pernikahan.

3) Peran integrator sosial

Tokoh adat berfungsi menghubungkan antar keluarga dan masyarakat agar tercipta harmoni sosial saat pelaksanaan perkawinan.

4) Peran pemimpin ritual adat

Tokoh adat memimpin / mengatur prosesi adat, tata cara pemberian seserahan, dan tradisi sebelum ataupun sesudah akad.

c. Indikator Tokoh Adat sebagai Mediator

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan juga praktisi pada akhir-akhir ini, tak cuman itu pra praktisi juga cukup banyak menapkan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi sendiri tidak mudah diartikan secara lengkap dan juga menyeleluruh karena cakupan mediasi ini cukup luas. Mediasi tidak themberikan satu model dan dapat diuraikan secara rinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya (Sunartono, 2006, p. 119)²¹.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah, makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dan

²¹ Zionis, R. M. (2011). Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Falasifa*, 2(2), 131-150.

melaksanakan tugas menengahi dan menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak "ditengah" juga berarti para mediator harus bersikap netral atau tidak memihak dalam menyelesaikan perkara, mediator dituntut mampu menjaga kepentinganSpira pihak yang bersangketa secara adil sehingga menciptakan kepercayaan dari pihak yang berfikai (Abbas, 2009, p. 2).

Dalam artian lain juga dijelaskan mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang berpekar untuk mencari kesepakatan. Tugas ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga yang ikut mencari berbagai cara penyelesaian perkara. Posisi mediator didalam hal ini yaitu mendorong pihak untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri konflik. Seorang Tokoh Adat yang menjadi mediator memiliki indikator berupa keunggulan dan karakteristik yang harus dilaksanakan yaitu²²:

- 1) *Voluntary* atau sukarela
- 2) Informal atau fleksibel
- 3) *Interest based* (dasar kepentingan)
- 4) *Future looking* (memandang kedepan)
- 5) *Parties oriented*
- 6) *Parties control*

Penyelesain melalui tahapan mediasi terdapat beberapa

²² Tahan, A., Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2021). Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau. JPPol: Jurnal Poros Politik, 3(1), 1-7.

keuntungan yaitu:

- 1) Penyelesaian yang bersifat informal
- 2) Yang menyelesaikan perkara para pihak sendiri
- 3) Jangka waktu yang dipilih relative pendek
- 4) Pembuktian dalam mediasi tidak diperlukan
- 5) Mediasi penyelesaian bersifat konfidensial
- 6) Hubungan pihak yang terlibat bersifat kooperatif
- 7) Komunikasi dan focus kepada penyelesaian
- 8) Hasil yang ditinjau menang

Keseluruhan indikator dari Tokoh Adat sebagai mediator dalam kegiatan adat yang sudah ditulis oleh peneliti diatas merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi tepung tawar pada upacara pernikahan.

2. Tradisi Tepung Tawar

Traitsi Tepung Tawar merupakan salah satu ritual budaya yang memiliki arti simbolis dalam kehidupan masyarakat Melayu. Upacara ini umumnya dilaksanakan dalam berbagai kesempatan penting, seperti pernikahan, pergeseran tempat tinggal, perjalanan haji, atau menyambut tamu yang terhormat. Dalam sebuah pernikahan, upacara tepung tawar dilaksanakan dengan tujuan untuk mendoakan agar kedua mempelai memperoleh keselamatan, rezeki yang baik, serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga

mereka²³.

Setiap komponen dalam tepung tawar memiliki arti yang berbeda. Sebagai contoh, beras kunyit merepresentasikan kemakmuran, bunga rampai merepresentasikan keindahan hidup, dan air mawar merepresentasikan ketenangan hati. Proses ini dilaksanakan oleh para sesepuh atau pemimpin adat karena mereka diyakini dapat memberikan berkah dan doa yang positif. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf shahih, yang berarti adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi: "*Al-'adah muhakkamah*" adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat²⁴.

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan hubungan yang terjalin secara jasmani dan emosional antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat. Dalam budaya Melayu, pernikahan tidak hanya menghubungkan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar serta bahkan dua desa. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai suatu acara sosial yang penting dan suci. Adat Melayu dalam pernikahan terdiri dari berbagai tahap, mulai dari proses

²³ ARBIA, A. (2022). Tepung Tawar Pernikahan Adat Melayu Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat Sumatera Utara).

²⁴ Safitri, D. N., Daud, F. K., & Aziz, M. (2021). Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro. AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, 4(1), 71-96.

lamaran, pelaksanaan akad nikah, hingga acara resepsi yang dilengkapi dengan berbagai simbol adat seperti tepung tawar. Setiap langkah tersebut mengandung nilai etika, sosial, dan spiritual yang mencerminkan kesatuan masyarakat. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral yang bertujuan untuk menciptakan damai dan cinta di antara pasangan suami dan istri²⁵. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir²⁶.”

Menurut Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ungkapan *litaskunū ilaihā* (agar kamu merasakan ketentraman padanya) menunjukkan bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan jiwa dan kestabilan emosi di antara suami dan istri. Ketenangan ini meliputi bukan hanya aspek fisik, tetapi juga menyentuh kedamaian batin, mental, dan spiritual.

Quraish Shihab menegaskan bahwa pasangan diciptakan

²⁵ Pratiwi, C. (2017). Studi Upacara Adat Perkawinan Pengantin Banyuwangi Suku Using di Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.

dari aspek yang serupa agar terjalin keselarasan, pengertian, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dan ketenangan sosial. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah juga menyebutkan dua elemen krusial dalam pernikahan, yaitu mawaddah dan rahmah. Menurut Quraish Shihab, mawaddah berarti cinta yang mendalam dan tulus, yang mendorong individu untuk lebih dekat dan saling menjaga satu sama lain.

Di sisi lain, rahmah diartikan sebagai kasih sayang yang menciptakan rasa empati, pengorbanan, dan saling melindungi. Kedua gagasan ini membentuk dasar yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Mawaddah berfungsi untuk menjaga kehangatan hubungan, sementara rahmah menjamin kelangsungan pernikahan saat menghadapi beragam ujian dan tantangan dalam hidup²⁷.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa pernikahan lebih dari sekadar ikatan antara dua orang, melainkan merupakan salah satu manifestasi dari kebesaran Allah yang layak untuk dipikirkan. Melalui ikatan pernikahan, manusia diajak untuk menghayati kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan tatanan kehidupan yang berbasis pada cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

²⁷ Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati, 2, 52-54.

Dalam aspek sosial dan budaya, pernikahan juga memiliki peran sebagai media dalam membentuk keluarga serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral dan tradisi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan sering kali disertai dengan tradisi dan ritual adat, seperti acara *tepung tawar*, yang bertujuan untuk memperteguh makna sakral dan sosial dari pernikahan itu sendiri²⁸.

Q.S Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, adat yang menyertai pernikahan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, termasuk tradisi *tepung tawar* yang dimaknai sebagai doa dan simbol kebersamaan, bukan sebagai ritual mistik²⁹.

4. Perspektif Hukum Islam

setiap adat yang berkembang di masyarakat perlu dilihat dari sisi '*urf*' (kebiasaan). Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi *tepung tawar* termasuk '*urf shahih*', yaitu adat yang baik dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), seperti menjaga silaturahmi, mempererat hubungan sosial, dan menumbuhkan rasa syukur³⁰. Dasar

²⁸ Alallah, A. M. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Ukhuwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Misbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama) (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

²⁹ Satia, S. (2024). Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 117-131.

³⁰ Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119-136.

pengakuan terhadap adat ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 191:

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ١٩١

“Mengapa mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apa pun? Padahal (berhala) itu sendiri diciptakan.”³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kebiasaan yang baik dalam masyarakat, asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama. Menurut Imam Al-Qarafi dalam *Al-Furuq*, ‘urf yang berlaku di masyarakat dapat menjadi dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Maka dari itu, pelaksanaan tradisi *tepung tawar* dalam pernikahan masyarakat Melayu dianggap sah menurut hukum Islam, karena dilakukan sebagai bentuk doa dan kebersamaan, bukan karena kepercayaan pada hal-hal ghaib. Tokoh adat di sini memiliki tanggung jawab besar sebagai mediator untuk menjaga agar tradisi tetap dijalankan sesuai ajaran Islam. Mereka harus memastikan tidak ada unsur kesyirikan, dan menjadikan *tepung tawar* sebagai sarana mempererat hubungan sosial, bukan sebagai ritual yang keluar dari batas syariat³².

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Araf [7]: 191

³² Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 117-137

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum yang diuraikan secara deskriptif. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya. Baik pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami proses pengembangan dan pembangunan. Menurut Istilah antropologi terjadi dari kata *antropos* dan *logos*. Kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani *antropos* artinya manusia *logos* artinya Ilmu atau studi. Jadi antropologi artinya adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi hati nurani maupun dari segi budaya³³.

Adapun menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku Ulber Silalahi menjelaskan penelitian kualitatif adalah sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi tepung tawar pada upacara pernikahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di balik praktik tradisi tepung tawar yang dilakukan masyarakat

³³ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Melayu di Kecamatan Kubu.

Pendekatan ini berfokus pada pandangan, pengalaman, dan interpretasi para informan seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat terhadap tradisi tersebut. Penelitian kualitatif sangat berguna untuk mengeksplorasi makna yang dimiliki individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau budaya dalam konteks tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana tokoh adat berperan sebagai mediator dalam proses adat istiadat, khususnya dalam pelaksanaan tradisi tepung tawar sebagai bagian dari prosesi pernikahan³⁴.

B. Tempat dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat kental dengan tradisi Melayu, salah satunya adalah tradisi tepung tawar yang hingga kini masih dilestarikan dalam berbagai upacara adat, termasuk upacara pernikahan. Di Kecamatan Kubu, masyarakatnya sangat menghargai nilai-nilai adat dan norma-norma keagamaan. Mereka menjadikan tokoh adat dan tokoh agama sebagai figura utama dalam kehidupan sosial mereka.

Peran pemimpin adat di daerah ini sangat signifikan, terutama dalam menjembatani dan mengarahkan pelaksanaan upacara adat, seperti tepung tawar, yang berfungsi sebagai lambang doa dan harapan bagi pasangan yang menikah. Pemilihan Kecamatan Kubu sebagai tempat

³⁴ *Ibid*

penelitian didasari oleh pemikiran bahwa di area ini, pelaksanaan tradisi tepung tawar tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga menunjukkan adanya perpaduan antara adat Melayu dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, lokasi ini sangat cocok dengan tujuan penelitian yang menginvestigasi peran figur adat sebagai penghubung dalam pandangan hukum Islam.

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Kubu tetap sangat menerima kegiatan penelitian dan memiliki ikatan sosial yang solid di antara warganya, sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan wawancara, observasi, serta pengumpulan data. Aspek lain yang mendukung pemilihan lokasi ini mencakup kemudahan akses menuju area penelitian, tersedianya informan yang berkaitan, serta kesediaan pemimpin adat dan komunitas setempat untuk terlibat dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, Kecamatan Kubu merupakan lokasi yang tepat untuk mendapatkan data yang sah, mendetail, dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami dengan mendalam bagaimana peran figur adat berfungsi sebagai perantara dalam tradisi tepung tawar serta bagaimana tradisi tersebut dianalisis dalam konteks hukum Islam.

C. Informan Penelitian

Informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan warga yang mengerti tradisi tepung tawar, karena mereka dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan topik penelitian. Para tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tradisi tepung tawar dan mereka juga memahami

nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu teknik untuk mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih berdasar peran, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan penelitian, yaitu peran pemimpin adat sebagai penghubung dalam tradisi tepung tawar di Kecamatan Kubu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan selaras dengan tujuan penelitian³⁵.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penelitian. Untuk memahami fenomena dengan lebih mendalam dan objektif, peneliti menerapkan berbagai metode, seperti wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi partisipan secara terbuka, dan dokumentasi primer yang bersifat pribadi.

Setiap metode tersebut menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan data tentang tradisi tepung tawar, sehingga dapat memperoleh informasi yang beragam dan mendalam. Wawancara yang tidak terstruktur memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki

³⁵ *Ibid*

pemikiran dan pandangan mendalam dari tokoh adat yang berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang peranan dan pengalaman mereka. Sementara itu, observasi partisipan yang terbuka memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melihat dan memahami konteks sosial serta interaksi kelompok dengan cara yang lebih alami. Akhirnya, dokumentasi primer pribadi menyediakan kumpulan data yang berharga dari materi yang relevan dan berasal langsung dari objek penelitian³⁶.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa langkah yang akan diambil untuk memastikan keabsahan data:

1. Validitas Internal

Data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan akan menjamin bahwa Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar pada Upacara Pernikahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dalam Analisis Hukum Islam benar-benar terungkap.

2. Triangulasi

Agar data tetap konsisten dan tepat, hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dibandingkan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sesi wawancara, peneliti akan memverifikasi

³⁶ *Ibid*

hasil dengan informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat adalah akurat.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Hal ini diperlukan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut³⁷:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam memilih, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang terkait langsung dengan fungsi tokoh adat dalam tradisi tepung tawar. Data yang tidak relevan atau berulang akan dihapus agar analisis menjadi lebih fokus. Reduksi ini bertujuan agar peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema penting yang memperlihatkan peran tokoh adat serta sudut pandang hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam format narasi deskriptif. Data disusun secara berurutan

³⁷ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan. Penyajian informasi ini mendukung peneliti dalam mengamati pola interaksi antara tradisi, norma sosial, dan hukum Islam yang muncul dari pelaksanaan tradisi tepung tawar. Dengan penyajian yang teratur, peneliti dapat lebih mudah mendapatkan pemahaman dari data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil yang telah didapat. Kesimpulan ini tidak hanya menjelaskan informasi, tetapi juga menganalisisnya, dengan menghubungkan hasil yang ditemukan di lapangan dengan teori dan konsep hukum Islam yang sesuai. Proses verifikasi dilakukan secara berulang dengan meninjau kembali catatan lapangan, hasil wawancara, dan data pendukung lainnya agar hasil penelitian tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Kecamatan Kubu adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Secara geografi, Kecamatan Kubu berada di bagian timur Kabupaten Rokan Hilir dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sisi timur. Dengan demikian, wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Kecamatan ini juga merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat nelayan dan petani di wilayah Rokan Hilir.

Kecamatan Kubu memiliki luas area sekitar 1. 500 km², yang mencakup wilayah darat, lahan basah, dan tepi pantai. Keadaan geografis ini menyebabkan sebagian besar wilayahnya memiliki sifat tanah gambut dan berair, yang selanjutnya mempengaruhi cara pemukiman, pertanian, serta aktivitas ekonomi penduduk. Walaupun beberapa area sulit diakses selama musim hujan, pemerintah daerah tetap melakukan pengembangan infrastruktur secara bertahap. Kecamatan Kubu memiliki sejarah yang panjang yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang tinggal di pesisir daerah Rokan Hilir.

Nama "*Kubu*" diperkirakan berasal dari istilah "*Kubu*", yang merujuk pada benteng pertahanan atau lokasi untuk berlindung.

Sebelumnya, wilayah ini berfungsi sebagai benteng bagi masyarakat Melayu yang tinggal di tepi pantai untuk melawan serangan dari perompak atau penjajah. Maka dari itu, penduduk lokal memberi nama pada wilayah "*Kubu*"³⁸.

Secara historis, masyarakat Kubu telah menghuni daerah ini sejak era pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang berpengaruh besar di sepanjang pantai Riau. Setelah era kemerdekaan, Kubu menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bengkalis. Namun, setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999, Kubu secara resmi menjadi bagian dari Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Menurut data kependudukan terbaru, jumlah penduduk di Kecamatan Kubu mencapai sekitar 38.000 orang, yang terbagi di 13 desa dan 1 kelurahan. Susunan penduduk terdiri dari berbagai etnis, dengan mayoritas adalah suku Melayu, diikuti oleh suku Jawa, Banjar, Minang, dan sejumlah kecil Batak.

Keberagaman ini membuat masyarakat Kubu hidup dalam lingkungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Mayoritas masyarakat Kubu menganut agama Islam, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan sangat kuat dalam masyarakat, terlihat dari berbagai aktivitas sosial keagamaan seperti pengajian, kenduri, perayaan Maulid Nabi, dan tradisi tepung tawar yang menjadi identitas dalam setiap

³⁸ Riadi, R. (2019). Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

acara pernikahan atau syukuran. Selain itu, terdapat juga sejumlah kecil penganut agama Kristen dan Buddha yang hidup bersama dengan harmonis³⁹.

Kecamatan Kubu dikenal sebagai salah satu wilayah yang tetap melestarikan budaya dan tradisi Melayu pesisir. Salah satu tradisi yang tetap ada hingga saat ini adalah Tradisi Tepung Tawar, yang umumnya dilaksanakan dalam acara pernikahan, khitanan, atau dalam menyambut tamu kehormatan. Tradisi ini mengandung makna simbolis sebagai wujud permohonan untuk keselamatan dan berkah. Secara keseluruhan, Kecamatan Kubu adalah area yang memiliki potensi signifikan dalam sektor kelautan, pertanian, dan warisan budaya lokal.

Komunitas yang memiliki kehidupan beragama yang kuat, bersikap ramah, dan menghargai nilai-nilai tradisional Melayu merupakan aset sosial yang signifikan untuk pengembangan daerah ini. Dengan bantuan dari pemerintah setempat dan keterlibatan aktif masyarakat, Kecamatan Kubu terus melakukan perbaikan untuk menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera, sambil tetap menjaga identitas budaya sebagai masyarakat Melayu pesisir yang beradat dan beriman⁴⁰.

B. Peran Tokoh Adat sebagai Mediator

Berdasarkan wawancara dengan seorang tokoh adat di Desa Sungai Pinang, beliau menjelaskan bahwa Tepung Tawar adalah elemen dari

³⁹ Zulyansyah, R., Husnita, D., & Intan, S. (2026). Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir dari Masa ke Masa: Transformasi Administrasi Wilayah (1998-2024). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 273-280.

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kubu,_Rokan_Hilir

tradisi Melayu yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang.

“Tepung Tawar itu bukan sekadar menyiram air atau menabur beras kunyit, tapi ada makna di dalamnya. Ia adalah doa restu, simbol pembersihan diri, dan tanda bahwa kedua mempelai sudah diterima oleh masyarakat sebagai keluarga baru.”⁴¹

Menurut informasi yang diberikan oleh narasumber, tepung tawar memberikan makna bahwa mempelai sudah menjadi bagian dari masyarakat kecamatan Kubu dengan perantara yang dilakukan tokoh adat. Dalam prosesi tradisi Tepung Tawar di Kecamatan tokoh adat tidak hanya berperan sebagai tamu undangan, tetapi benar – benar berperan sebagai mediator yang membantu memediasi upacara dari mulai hingga selesai. Hal ini disampaikan oleh narasumber dalam wawancara.

“Kami selaku tokoh adat di Kecamatan Kubu ini memegang peran sebagai mediator atau penengah, terutama dalam setiap pelaksanaan tradisi tepung tawar. Peran kami bukan sekadar hadir saja atau menjadi pemanis acara, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan niat keluarga pengantin dengan aturan adat yang sudah turun-temurun di kecamatan Kubu, serta memastikan semuanya berjalan seiring dengan syariat agama Islam agar tidak terjadi salah

⁴¹ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

paham atau perbedaan pendapat di tengah masyarakat.⁴²"

Peran tokoh adat sebagai mediator pada tradisi Tepung Tawar terdapat pada penyelaras kepentingan keluarga, agar kemudian tidak terjadi perbedaan pendapat diantara kedua mempelai. Seperti waktu pelaksanaan tepung tawar, susunan acara, hingga siapa saja yang berhak melakukan penepungtawaran agar tidak ada pihak yang merasa tersinggung.

Informan juga menyampaikan bahwa selaku Tokoh Adat mereka berperan sebagai penengah untuk menjamin bahwa tradisi Tepung Tawar di Kecamatan Kubu tidak melanggar norma syariat agama Islam. Seperti mengubah bacaan – bacaan lama yang cenderung berbau mistik menjadi do'a – do'a, kalimat *thayyibah*, dan sholawat kepada nabi Muhammad SAW.

Tradisi ini biasanya dilakukan setelah pernikahan yang resmi atau pada malam hari setelah acara resepsi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh keluarga. Upacara Tepung Tawar melibatkan tokoh adat, tokoh agama, orang tua dari kedua pengantin, serta perwakilan masyarakat. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari beras kunyit, daun setawar, air mawar, bunga rampai, dan sedikit tepung beras. Setiap bahan ini memiliki arti tertentu, di mana daun setawar berperan sebagai penangkal bencana, beras kunyit mewakili kemakmuran, dan air mawar

⁴² Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

melambangkan ketenangan serta cinta⁴³.

Dalam setiap prosesi adat, tokoh adat berfungsi sebagai mediator antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam. Tokoh adat memastikan bahwa pelaksanaan tepung tawar berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak mengandung unsur syirik atau takhayul.

Berdasarkan hasil wawancara, tokoh adat di Kecamatan Kubu memiliki peran-peran sebagai berikut:

1. Menjembatani nilai adat dengan ajaran Islam, agar adat tetap hidup tanpa bertentangan dengan syariat.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang makna dan tata cara pelaksanaan tepung tawar.
3. Mengawasi jalannya upacara, supaya tidak menyimpang dari maksud doa dan restu.
4. Menjadi penengah jika terdapat perbedaan pendapat antara kalangan adat dan tokoh agama.

Melalui peran tersebut, tokoh adat berfungsi sebagai individu yang menjaga harmoni antara pelestarian budaya Melayu dan keaslian ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan Islam dapat berjalan seiring asalkan didasarkan pada pemahaman yang tepat⁴⁴.

Di tengah masyarakat Kubu, tokoh adat dianggap sebagai figur yang dihormati dan diandalkan untuk menjaga kelangsungan tradisi dan

⁴³ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

kebiasaan. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai penyelenggara acara, tetapi juga sebagai jembatan antara keluarga dari pasangan, antara tradisi dan keyakinan, serta antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang tokoh adat di Desa Sungai Kubu, dijelaskan bahwa fungsi tokoh adat sering kali sebagai perantara ketika ada perbedaan pendapat antara dua pihak dalam suatu keluarga.

“Kadang dalam pernikahan ada saja hal-hal yang diperdebatkan, misalnya soal waktu Tepung Tawar, siapa yang lebih dulu menepungtawari, atau soal susunan acara. Di situ peran kami sebagai orang tua adat, untuk menengahi supaya tidak ada pihak yang tersinggung.”⁴⁵

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan seorang tokoh adat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, ia menjelaskan bahwa dalam tradisi tepung tawar, terdapat norma dan makna simbolis yang sangat dihormati, terutama berkaitan dengan pihak yang melaksanakan proses penepungan tawar, yang juga disebut sebagai individu yang menepung tawari. Dalam pandangannya, jumlah orang yang berpartisipasi dalam penepung tawaran sebaiknya tidak berjumlah genap, sebab hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan juga bertentangan dengan norma-norma adat Melayu. Beliau mengatakan:

“Dalam adat Melayu, segala sesuatu itu diselaraskan dengan ajaran

⁴⁵ Wawancara dengan Pak Alimuddin, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 20:30- 21:30 WIB

Islam. Maka dari itu, dalam acara tepung tawar, orang yang menepung tawari itu harus berjumlah ganjil. Sebab Islam itu menyukai yang ganjil, sebagaimana Allah itu Maha Esa. Kalau jumlahnya genap, para tetua kami percaya bisa membawa kurang baik bagi rumah tangga yang baru dibina.⁴⁶”

Pernyataan ini menjelaskan bahwa tokoh adat memiliki peran sebagai pelindung keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan ajaran agama, di mana keputusan adat tidak hanya didasarkan pada tradisi yang diturunkan, tetapi juga disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan moral bagi masyarakat Melayu. Dengan demikian, tokoh adat berfungsi sebagai perantara antara budaya dan agama, memastikan bahwa setiap pelaksanaan tradisi dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, Muchtar menjelaskan bahwa jumlah penepung tawari yang diperbolehkan dalam tradisi ini biasanya berkisar antara lima hingga dua puluh satu orang, dan jumlah tersebut selalu merupakan angka ganjil.

Ia mengungkapkan bahwa angka ganjil memiliki makna filosofis yang khusus, yaitu keseimbangan dan keberkahan. Menurut masyarakat Melayu di Kubu, angka yang tidak genap dianggap sebagai lambang keunggulan atau keberuntungan, sedangkan angka genap dipandang kurang berharga dalam konteks adat. Ungkapan kuno yang masih sering

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Alimuddin, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 20:30- 21:30 WIB

dipatuhi oleh masyarakat, yaitu:

“Kalau genap tanda kurang, kalau ganjil tanda berlebih.”⁴⁷

Ungkapan ini mengandung makna bahwa setiap upacara adat harus dilaksanakan dengan memperhatikan harmoni dan keseimbangan spiritual, agar dapat mendatangkan berkah dan keselamatan bagi kedua mempelai. Dalam sebuah wawancara yang berbeda dengan seorang tokoh adat yang juga berfungsi sebagai ustadz di daerah itu, beliau menjelaskan bahwa penggunaan angka ganjil didasarkan pada simbol tauhid dalam Islam, yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dari segala berkah.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara tepung tawar, tokoh adat memainkan peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa jumlah penepung tawari sesuai dan mematuhi ketentuan adat serta agama. Selain jumlah yang mesti ganjil, tokoh adat juga berperan dalam menetapkan siapa saja yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi penepung tawari⁴⁸.

Secara umum, orang-orang yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, sopan santun, dan kedudukan yang dihormati dalam masyarakat, seperti pemimpin agama, tokoh masyarakat, atau anggota keluarga yang lebih tua. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin bahwa doa dan tepung tawar yang

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

disampaikan benar-benar membawa makna berkah dan keselamatan bagi kedua pasangan.

Tokoh adat menegaskan bahwa seseorang yang melaksanakan tepung tawar tidak hanya sekadar menjalani ritual simbolis, melainkan juga secara langsung mendoakan pasangan agar dianugerahi keharmonisan dan keberkahan dalam kehidupan pernikahan mereka. Dalam pelaksanaan acara tepung tawar di Kecamatan Kubu, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan pembacaan zikir, selawat, atau Barzanji. Secara umum, pembacaan itu dipimpin oleh seorang ulama atau tokoh agama yang juga bertindak sebagai salah satu penepung tawari. Menurut Saiful Amri, doa dan bacaan ini berfungsi sebagai lambang yang memperkuat nilai-nilai spiritual dan religius dalam pelaksanaan adat, sehingga tradisi tepung tawar tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam⁴⁹.

Tokoh adat lain, yakni Alimuddin, juga menegaskan dalam pandangan adat Melayu bahwa jumlah penepung tawari haruslah ganjil antara lima hingga dua puluh satu orang, sebagaimana disebut dalam pepatah adat: *“Kalau genap tanda kurang, bila ganjil tanda berlebih.”* *“Kurang menurut adat, berlebih menurut syarak.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya Melayu selalu berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, tokoh adat memainkan peranan penting

⁴⁹ Rohana, S., & Swastiwi, A. W. (2008). Upacara tradisional Melayu Siak: nilai-nilai dan perubahannya. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

sebagai penjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama, sekaligus berfungsi sebagai penghubung sosial dan spiritual dalam rangkaian prosesi pernikahan adat. Mereka tidak hanya mengorganisir cara pelaksanaan, tetapi juga menyampaikan pandangan filosofis kepada masyarakat agar nilai-nilai budaya yang diterapkan memiliki arti yang benar⁵⁰.

Pelaksanaan tradisi tepung tawar dalam adat pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, mengikuti prosedur dan urutan kegiatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Acara ini dimulai dengan penepung tawar, yaitu individu yang memiliki kepercayaan dan posisi khusus dalam komunitas adat, yang bertugas untuk melaksanakan penepung tawaran kepada kedua mempelai. Dalam prosesnya, penepung tawar terlebih dahulu mengambil sejumlah kecil bahan-bahan yang telah disiapkan, seperti beras kuning, beras putih, bertih, bunga rampai, daun setawar, dan air mawar. Seluruh bahan tersebut melambangkan doa serta harapan yang baik untuk kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Setelah bahan diambil, penepung tawar menyebarkannya kepada kedua mempelai, kecuali daun inai. Daun inai tidak disebar, melainkan dioleskan langsung pada tangan kedua mempelai sebagai lambang pernikahan yang suci dan sebagai tanda bahwa mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah menaburkan bahan-bahan

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Alimuddin, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 20:30- 21:30 WIB

tersebut, penepung tawar kemudian mengambil sehelai daun perenjis yang telah direndam dalam air percung atau air mawar. Daun itu dipakai untuk menyirami atau mencipratkan air secara lembut kepada kedua mempelai. Gerakan ini biasanya dilakukan pada telapak tangan, punggung tangan, serta pada bahu kanan dan kiri, bahkan juga di kepala, tergantung pada posisi sosial antara penepung tawar dan orang yang menerima tepung tawar tersebut⁵¹.

Jika orang yang melakukan penepung tawar memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan kedua mempelai, maka ia diizinkan untuk melakukan merenjis hingga bagian kepala mempelai. Namun, jika tingkatnya lebih rendah, maka cipratan hanya akan dilakukan pada bagian tangan, pangkuan, atau sisi kiri dan kanan tubuh mempelai. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu yang sangat menghargai tata cara, etika, serta penghormatan terhadap tingkatan sosial dalam masyarakat. Dalam setiap pengambilan bahan penabur dan daun perenjis, disunnahkan bagi penepung tawar untuk membaca doa dengan penuh khushyuk di dalam hati.

Doa ini mengandung permintaan kepada Allah SWT agar kedua mempelai terhindar dari segala bentuk kesulitan dan bahaya, sekaligus memohon agar diberikan berkah, keselamatan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga mereka. Selain itu, doa juga dipanjatkan agar semua tamu yang hadir memperoleh rahmat dan keberkahan dari

⁵¹ Royyani, M. F. (2014). Tepung Tawar: keanekaragaman hayati dan jejak budaya di Pegunungan Meratus. *Jurnal Biologi Indonesia*, 10(2).

Allah SWT. Serangkaian aktivitas ini ditutup dengan ungkapan salam sembah. Kedua mempelai mengangkat tangan untuk memberi salam kepada penepung tawar sebagai wujud penghormatan dan ungkapan terima kasih. Namun, jika orang yang ditepung tawari memiliki status sosial yang lebih tinggi, maka penepung tawar harus lebih dulu memberikan salam hormat. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai saling menghormati dalam tradisi masyarakat Melayu⁵².

Muchtar mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar tidak hanya sekadar prosesi adat, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa:

*“Tradisi ini merupakan kegiatan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap adat Melayu, kegiatan ini juga memiliki banyak manfaat, salah satunya mempererat silaturahmi antara sesama keluarga, sanak famili, dan handai taulan. Dengan adanya tradisi ini, mereka yang sebelumnya tidak saling mengenal bisa kembali terhubung, dan yang sudah lama tidak berjumpa dapat bersua kembali.”*⁵³

Dari penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa selain mengandung nilai simbolis dan religius, tradisi tepuk tepung tawar juga memiliki peranan penting dalam menguatkan hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Nilai persatuan dan kerja sama sangat nyata

⁵² Sulastri, S., Khotimah, K., & Setiawan, H. (2024). Makna Tradisi Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(2), 135-147.

⁵³ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

terlihat melalui kehadiran keluarga, tetangga, serta komunitas sekitar dalam upacara adat ini. Menurut beliau, selain manfaat dari silaturahmi, kegiatan ini juga memberikan nilai- nilai spiritual. Hal ini dikarenakan setiap tahapan prosesi selalu dilengkapi dengan doa dan niat baik bagi kedua mempelai guna memperoleh keberkahan dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Beliau menegaskan bahwa:

“Manfaat lain dari tradisi ini ialah setiap pelaku dan pelaksana turut mendoakan yang terbaik bagi kedua mempelai. Tradisi ini juga menjadi bentuk pelestarian kebudayaan Melayu yang mulai pudar di zaman sekarang. Karena itu, kami sebagai masyarakat adat merasa berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan melestarikannya.”

Penjelasan tersebut mengindikasikan adanya kesadaran bersama dalam masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya dari nenek moyang. Tradisi tepuk tepung tawar dianggap bukan sekadar sebuah upacara adat, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya serta cara untuk memperkuat identitas kemelayuan yang kaya akan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual⁵⁴.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh adat dalam tradisi tepung tawar di Kecamatan Kubu bukan hanya sebagai pelaksana atau penjaga tradisi, tetapi juga sebagai penghubung yang menyatukan nilai- nilai adat, budaya, dan agama. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat memahami makna simbolis dari setiap unsur dalam tradisi

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00-20:30 WIB

tersebut, termasuk jumlah penepung tawari yang tidak genap sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran Islam serta penghormatan terhadap nenek moyang Melayu.

C. Peran Tokoh Adat dalam Upacara Pernikahan

Proses tepung tawar adalah salah satu bagian dari tradisi yang memiliki peranan penting dalam perayaan pernikahan di Kecamatan Kubu. Tradisi ini dipahami bukan sekadar sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai ekspresi doa dan harapan agar pasangan pengantin mendapatkan keselamatan, berkah, dan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan mereka. Dalam proses ini, tokoh adat memainkan peran yang sangat penting karena mereka memiliki otoritas adat dan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara serta makna filosofis dari proses tepung tawar.

Keberadaan tokoh adat menjadi penentu keabsahan atau ketidakabsahan pelaksanaan acara tersebut menurut adat, sehingga keikutsertaan mereka tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan rangkaian upacara pernikahan. Tokoh adat dalam masyarakat Kecamatan Kubu mendapatkan legitimasi sosial melalui pengakuan dari masyarakat, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka miliki mengenai tradisi lokal. Dalam prosesi tepung tawar, tokoh adat berfungsi sebagai pemimpin upacara yang memandu setiap tahapan pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan adat yang ada. Peran ini mencerminkan fungsi tokoh adat sebagai pengendali norma, yang bertujuan untuk menjaga

ketertiban dan keakuratan pelaksanaan proses agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mereduksi nilai sakral dan makna budaya yang ada di dalamnya⁵⁵.

Selain memimpin upacara pernikahan, tokoh adat juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan kesakralan serta makna yang melibatkan setiap elemen yang digunakan dalam prosesi tepung tawar. Elemen-elemen tersebut, seperti air tepung tawar, daun-daunan, dan bacaan doa, mengandung arti filosofis yang berkaitan dengan permohonan keselamatan, penangkal bencana, dan harapan untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Tokoh adat memastikan bahwa elemen-elemen tersebut digunakan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui perannya ini, tokoh adat tidak hanya menjaga aspek luar dalam prosesi, tetapi juga melestarikan nilai-nilai simbolik yang merupakan inti dari tradisi tepung tawar. Dalam prosesi tepung tawar, tokoh adat juga menjalani tugas edukatif dengan memberikan nasihat dan petuah kepada pasangan pengantin.

Nasihat tersebut biasanya terkait dengan nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga, seperti tanggung jawab masing-masing, pentingnya menjaga hubungan yang harmonis, serta kewajiban saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Petuah yang disampaikan mengandung nilai moral dan etika yang berasal dari kebijaksanaan lokal

⁵⁵ Pawi, A. A. A. (2017). Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). *Jurnal ushuluddin*, 25(1), 83-100.

dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi tokoh adat tidak hanya terbatas pada aspek ritual saja, tetapi juga meliputi pembinaan moral dan sosial bagi pasangan pengantin serta masyarakat yang hadir⁵⁶.

Tokoh adat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam dalam pelaksanaan prosesi tepung tawar. Komunitas di Kecamatan Kubu melihat adat dan agama sebagai dua elemen yang saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, doa-doa yang diucapkan selama prosesi tepung tawar mencakup nilai-nilai religius yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Peran tokoh adat dalam menggabungkan adat dan agama menunjukkan kemampuan mereka dalam menjaga keselarasan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat setempat.

Keterlibatan tokoh adat dalam prosesi tepung tawar juga memiliki dampak signifikan bagi pelestarian budaya dan penguatan identitas komunitas Kecamatan Kubu. Dengan melaksanakan prosesi secara konsisten dan sesuai dengan aturan adat, tokoh adat menyampaikan pengetahuan serta nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Proses penyampaian ini dilakukan melalui praktek langsung, teladan, serta penjelasan mengenai makna dan tujuan dari prosesi tepung tawar. Dengan demikian, tradisi ini terus hidup dan tetap relevan meskipun

⁵⁶ Noella, E., Sitinjak, M., Nahampun, T., Silaban, B., Sinaga, Y. R., Dabariba, G. K., & Banjarnahor, W. N. (2025). Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Merawat Mata Lau Mbusuka Di Desa Batukarang, Karo. *Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 161-174.

masyarakat mengalami perubahan sosial dan kemajuan zaman⁵⁷.

Masyarakat Kecamatan Kubu yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adat dan agama dianggap sebagai dua elemen yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, peran pemimpin adat dalam acara tepung tawar juga berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam. Doa yang dibacakan dalam acara tepung tawar biasanya mengandung permohonan kepada Allah Swt. untuk memberikan keselamatan, berkah, dan kemudahan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Integrasi adat dan agama ini mencerminkan bahwa pemimpin adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan praktik-praktik tradisional dengan prinsip-prinsip keislaman, sehingga tradisi tepung tawar tetap diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Muslim tanpa bertentangan dengan ajaran agama.

Peran pemimpin adat dalam menyatukan adat dan agama juga menunjukkan adanya keterbukaan adat dalam menghadapi perubahan zaman. Pemimpin adat tidak hanya menjaga adat dengan cara yang kaku, tetapi juga mengadaptasinya sesuai dengan konteks sosial dan religius masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa adat dapat terus hidup dan berkembang asalkan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Dengan cara ini, pemimpin adat berperan sebagai penghubung yang menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan

⁵⁷ Lussy, M. (2022). Kontribusi Tokoh Adat dalam Internalisasi Nilai-Nilai Islam pada Adat Begawi di Dusun Iidesa Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kubu⁵⁸.

Keterlibatan pemuka adat dalam ritual tepung tawar memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian budaya setempat. Melalui partisipasi aktifnya dalam setiap acara pernikahan, pemuka adat menyampaikan pengetahuan adat kepada generasi muda dan komunitas secara umum. Proses penyampaian ini dilakukan tidak hanya lewat praktik langsung, tapi juga melalui penjelasan tentang arti, tujuan, serta nilai-nilai yang ada dalam ritual tepung tawar. Dengan cara ini, tradisi adat tidak hanya diturunkan secara resmi, tetapi juga dipahami secara mendalam oleh generasi selanjutnya. Di tengah perkembangan modern dan perubahan sosial, peran pemuka adat semakin krusial dalam mempertahankan kelangsungan tradisi tepung tawar.

Modernisasi sering kali mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang bisa mengancam nilai-nilai tradisional. Namun, keberadaan pemuka adat sebagai tokoh yang dihormati dan dianggap percaya oleh masyarakat dapat menjadi penyeimbang terhadap pengaruh tersebut. Pemuka adat berfungsi untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya dan jati diri masyarakat di Kecamatan Kubu.⁵⁹

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tepung Tawar

⁵⁸ Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41-52.

⁵⁹ Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(4), 332- 339.

Agama Islam adalah sebuah kepercayaan yang logis, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang berbagai zaman, sejak masa nabi hingga kini. Rasionalitas dalam Islam terlihat melalui konsep dan ajarannya yang sejalan dengan pemikiran manusia pada umumnya. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, bahkan hal-hal yang sangat kecil, dan diatur dengan tegas dalam pedoman Islam. Islam mengajarkan kepada setiap pengikutnya untuk selalu patuh terhadap hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁶⁰

Setiap tindakan manusia pada hakikatnya telah diatur dalam ajaran Islam, termasuk dalam hal pernikahan dan tradisi yang berkaitan dengannya. Di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat Melayu tetap mempertahankan tradisi tepung tawar dalam rangkaian acara pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar pasangan pengantin diberikan perlindungan, kebahagiaan, serta dijauhkan dari segala bentuk ancaman. Pelaksanaan tepung tawar dilaksanakan oleh tokoh adat, keluarga besar kedua mempelai, serta tokoh agama (ulama) dengan cara menepung tawari

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [45]: 18

kedua pengantin menggunakan bahan-bahan simbolik seperti beras kuning, beras putih, daun setawar, bunga rampai, air mawar, dan bedak sejuk. Seluruh bahan ini dianggap mengandung arti doa dan harapan untuk kehidupan rumah tangga pasangan mempelai⁶¹.

Dalam kajian hukum Islam, tradisi seperti ini dapat dikaitkan dengan konsep ‘urf (adat kebiasaan). Menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun ucapan, selama tidak bertentangan dengan dalil syara’. Untuk dapat dijadikan dasar hukum, ‘urf harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Dilakukan secara umum dan berulang (jam‘iyyah), bukan oleh individu tertentu saja.
2. Telah ada sebelum kasus tertentu muncul.
3. Diterima masyarakat sebagai kebiasaan yang baik.
4. Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadis).⁶²

Berdasarkan analisis terhadap empat syarat tersebut, tradisi tepung tawar di Kecamatan Kubu telah menjadi bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Namun, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan hal ini karena beranggapan bahwa tradisi ini tidak wajib dilakukan dalam proses pernikahan.

⁶¹ Linyang, T., Musa, P., & Nur, F. (2021). Makna Simbol Tradisi Tepung Tawar Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. *Balale': Jurnal Antropologi*, 2(2), 133-153.

⁶² Parhi, N. I. Z., & Azzahidi, M. R. (2022). Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam). *Manazhim*, 4(2), 517-531.

Secara historis, tradisi ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum perkembangan Islam di tanah Melayu, lalu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam seiring berjalannya waktu. Menurut pandangan beberapa warga Kubu, tradisi tepung tawar dianggap sebagai aktivitas yang positif dan mendatangkan berkah, karena mengandung unsur doa dan mempererat hubungan antar anggota keluarga besar. Namun, ada juga pendapat yang lebih kritis, yang beranggapan bahwa tradisi ini dapat mengakibatkan pemborosan karena memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk memperoleh bahan-bahan tepung tawar serta menyajikan tamu-tamu yang hadir dalam upacara adat tersebut.⁶³

Berdasarkan pandangan hukum Islam, tradisi tepung tawar di Kecamatan Kubu dapat diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid maupun dalil syariat yang eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh narasumber informan bahwa argumentasi utama yang mendasari penafian unsur syirik dalam praktik tradisi tepung tawar terletak pada distingsi antara ritual mistik dan simbolisme sosio-religius di mana tepung tawar dimaknai sebagai bentuk doa dan pengharapan kepada Allah SWT, bukan sebagai bentuk penyembahan terhadap sebuah benda atau tradisi.

Informan juga menyampaikan bahwa saat ini porsesi Tepung Tawar sudah mengalami perbuahan dimana mantra-mantra lama yang

⁶³ Wawancara dengan Pak Alimuddin, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 20:30- 21:30 WIB

cenderung bersifat spekulatif-mistik telah direkonstruksi menjadi rangkaian kalimat *thoyyibah*, pembacaan *Sholawat*, dan doa keselamatan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Berikut beberapa penjelasan yang peneliti peroleh dari narasumber dan hasil pengamatan langsung prosesi pelaksanaan Tepung Tawar di kecamatan Kubu :

1. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber, penggunaan jumlah penepung tawar harus berjumlah ganjil. Hal ini merupakan representatif simbolis dari *sunnah* agama Islam yang lebih mengutamakan bilangan ganjil, sehingga praktik ini justru berfungsi untuk menginternalisasi nilai tauhid kedalam kesadaran kultural masyarakat.
2. Tepung Tawar merujuk pada kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* atau adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi Tepung Tawar dapat dijadikan sebagai sarana silaturahmi dan penguatan ikatan sosial tanpa disertai keyakinan bahwa simbol dan bahan yang digunakan memiliki kaitan dengan hal ghaib.
3. Tokoh Adat sebagai mediator berperan aktif mengawasi agar prosesi tetap berjalan sesuai dengan akidah, dengan memastikan tidak adanya unsur *takhayul* atau *khurafat* dalam interpretasi simbol yang digunakan.
4. Tradisi Tepung Tawar mengandung Masalah Mursalah karena menjadi media dakwah berbasis budaya dan sarana saling

menasehati dalam prosesi perkawinan yang relevan dengan prinsip *Maqahid Al—Syari'ah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap keturunan dan keluarga (*hifdzun nasl*).

Oleh karena itu, tradisi seperti tepung tawar dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau keyakinan pada kekuatan benda-benda yang digunakan. Namun, jika interpretasi terhadap material dan gerakan dalam upacara ini mengarah pada kepercayaan dinamisme, yaitu keyakinan kepada objek-objek yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau kesaktian tertentu, maka hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Beberapa anggota masyarakat mengartikan makna dari bahan-bahan yang terdapat dalam tepung tawar dengan makna simbolik berikut:

- 1 Daun setawar dan sedingin menandakan penyejuk hati dan pikiran.
- 2 Beras putih menandakan kesucian lahir dan batin.
- 3 Beras kuning menandakan kemurahan rezeki.
- 4 Bertih dan bunga rampai menandakan kesatuan dan keharuman nama keluarga.
- 5 Air mawar dan bedak sejuk menandakan ketenangan dan kesejukan dalam rumah tangga⁶⁴.

Sementara gerakan menepung tawari juga dimaknai secara simbolik, misalnya:

⁶⁴ Huda, M., & Izzati, M. (2022). Hukum pernikahan Melayu: Studi tradisi tepuk tepung tawar menurut 'urf.

1. Menepung di kening: agar pengantin selalu berpikir jernih
2. Menepung di bahu kanan dan kiri: kesiapan memikul tanggung jawab rumah tangga.
3. Menepung di telapak tangan: penanda telah sah menjadi pasangan suami istri yang siap bekerja sama.⁶⁵

Meskipun makna-makna tersebut bersifat positif, namun pemaknaan berlebihan terhadap kekuatan simbolik benda-benda tersebut dapat menyerupai praktik dinamisme dan berpotensi menjurus pada perbuatan syirik. Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Fushilat ayat 37:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ٣٧

“Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan (pula) pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”⁶⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk pemujaan atau penghormatan kepada benda, simbol, maupun unsur alam adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena itu, tradisi tepung tawar hendaknya dimaknai bukan sebagai ritual magis, tetapi sebagai sarana doa dan simbol persaudaraan semata.

Dari sudut pandang *masalah* atau kemaslahatan, tradisi tepung

⁶⁵ Harinawati, H., Syafrimayanti, N., & Anismar, A. (2021). Pesan Simbolik dalam Prosesi Petawaren Adat Gayo Lues. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 185-194.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Fushilat [41]: 37

tawar memiliki nilai positif yang dapat memperkuat hubungan sosial, meningkatkan solidaritas masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan doa dan harapan baik bagi kedua pengantin. Meskipun demikian, jika kita lihat lebih jauh, tradisi ini belum sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku pernikahan, terutama jika pelaksanaannya dilakukan secara berlebihan. Proses yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali memberikan beban tambahan bagi keluarga kedua mempelai. Dalam beberapa situasi, pelaksanaan tradisi ini dapat memberi kesan bahwa adat lebih diperhatikan daripada inti dari ajaran agama yang menekankan kesederhanaan dan menjauhi pemborosan⁶⁷.

Dalam pandangan hukum Islam, setiap tradisi atau adat yang hidup di tengah masyarakat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (*'urf shahih*). Adat yang membawa kemaslahatan dan tidak menyalahi ajaran Islam dapat terus dipelihara dan dilestarikan. Sebaliknya, jika adat tersebut menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) atau membawa mudarat, maka perlu dikaji kembali dan diluruskan maknanya. Tradisi tepung tawar dalam hal ini termasuk kategori *'urf hasan* yakni adat baik yang memiliki nilai sosial, moral, dan spiritual selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, seperti menganggap tepung tawar memiliki kekuatan gaib yang mampu menolak bala secara mutlak tanpa izin Allah SWT.

⁶⁷ Armansyah, M. D. (2023). Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Di Tinjau Dalam Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Eksistensi tradisi Tepung Tawar sebagai '*urf shahih*' berdasarkan fakta empiris bahwa seiring berjalannya waktu tradisi Tepung tawar telah mengalami proses Islamisasi yang fundamental, di mana nilai-nilai budaya Melayu diselaraskan dengan prinsip keislaman seperti nilai tauhid. Secara legal-formal, tradisi ini tidak diposisikan sebagai ritual *ta'abbudi* atau ibadah murni, melainkan sebagai muamalah secara budaya yang berfungsi sebagai media doa dan penguatan integrasi sosial bagi masyarakat.

Bahan dan simbol yang digunakan seperti beras kuning dan daun setawar dipahami secara semiotik sebagai lambang syukur dan kemakmuran, yang secara teologis berarti pengakuan atas kebesaran Allah SWT sebagai maha pemberi rezeki. Selama keyakinan masyarakat tetap memosisikan benda-benda tersebut hanya sebagai simbol dan bukan sebagai subjek yang mistik, maka tradisi ini tetap berada dalam koridor '*urf shahih*' yang diakui secara hukum Islam.

Cara untuk mengantisipasi agar pelaksanaan tradisi Tepung Tawar tidak mengalami pergeseran makna simbolik dan menjadi '*urf fasid*' adalah dengan mengadakan bimbingan berkelanjutan oleh tokoh adat dan tokoh agama untuk memastikan bahwa niat tradisi Tepung Tawar dilakukan tetap murni sebagai permohonan doa kepada Allah. Kemudian perlu proses edukasi secara rasional dan agamis terhadap setiap simbol yang digunakan sehingga generasi muda tidak terjebak dalam praktik takhayul. Misalnya, menegaskan bahwa air mawar

hanyalah lambang ketenangan jiwa, bukan zat yang memiliki kesaktian tertentu.

Tokoh adat dapat juga berperan dalam mengeliminasi unsur-unsur khurafat atau tindakan yang berlebihan dalam pelaksanaan tradisi Tepung Tawar. Tokoh adat bertanggung jawab menjamin bahwa tidak ada ritual yang menyerupai praktik dinamisme atau pemujaan benda alam yang dilarang dalam QS. Al-Fushilat ayat 37. Selain itu juga Tokoh Adat dan masyarakat Kecamatan Kubu harus menjadikan syariat sebagai parameter utama, setiap elemen tradisi yang mulai menunjukkan gejala penyimpangan menuju kemusyrikan harus segera dikoreksi atau diganti dengan unsur yang lebih islami, sebagaimana perubahan mantra menjadi zikir dan sholawat yang telah dilakukan sebelumnya⁶⁸.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai pelaksanaan tradisi ini agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat harus berperan secara aktif dalam menjelaskan kepada masyarakat bahwa tradisi tepung tawar merupakan simbol dari rasa syukur dan doa kepada Allah SWT, dan bukan merupakan ibadah yang terpisah. Apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat, kebiasaan ini dapat menjadi salah satu bentuk *masalah mursalah*, yaitu kebaikan yang diakui oleh Islam karena mendatangkan manfaat sosial,

⁶⁸ Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 5(1).

memperkuat persatuan, dan menumbuhkan nilai-nilai kerjasama dalam masyarakat.

Dalam era modern, tradisi tepung tawar dapat pula berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda untuk memahami akar budaya Melayu sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Dengan cara ini, pemeliharaan tradisi dan penguatan nilai-nilai agama dapat berlangsung secara serasi. Adat tidak perlu ditinggalkan, melainkan disesuaikan dan ditafsirkan ulang agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam⁶⁹.

E. Analisis Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar Pada Upacara Pernikahan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tokoh adat di Kecamatan Kubu memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan tradisi tepung tawar berlangsung dengan teratur, sesuai dengan adat Melayu lokal, dan diterima oleh kedua pihak keluarga. Dalam konteks acara pernikahan, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tradisi, tetapi juga sebagai perantara yang menghubungkan kepentingan, harapan, dan pemahaman adat dari masing-masing pihak keluarga pengantin. Posisi tokoh adat ini muncul karena masyarakat Kubu mengakui mereka sebagai figur yang memahami urutan adat, simbol budaya, dan nilai moral yang terkandung dalam prosesi tepung

⁶⁹ Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. Jurnal An-Nahl, 8(2), 115-125.

tawar⁷⁰.

Sebagai penghubung, tokoh adat memiliki tugas untuk menjembatani perbedaan pendapat di antara keluarga, misalnya mengenai urutan acara, siapa yang berhak melakukan penaburan, jenis perlengkapan adat yang dipakai, hingga makna simbolik yang perlu disampaikan selama upacara berlangsung. Saat timbul perbedaan pendapat, pemimpin adat berperan untuk menyediakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Peran ini sesuai dengan gagasan mediasi sosial dalam teori peran Soerjono Soekanto, di mana suatu posisi sosial menghasilkan serangkaian harapan yang harus dipenuhi oleh individu yang menduduki tempat tersebut. Tokoh adat dianggap memiliki otoritas moral untuk memberikan nasihat, membimbing, dan membuat keputusan adat karena pengetahuan mereka telah diakui secara generasi⁷¹.

Di sisi lain, peran tokoh adat adalah untuk menjamin bahwa tradisi tepung tawar tetap berlangsung dalam batasan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun tokoh adat bukan seorang pemimpin agama, ia menyadari batasan budaya yang tidak boleh melanggar prinsip tauhid ataupun menimbulkan keyakinan yang salah. Oleh karena itu, tokoh adat sering berkolaborasi dengan tokoh agama

⁷⁰ Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *SANGK&P: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 197-215.

⁷¹ Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1-10.

setempat untuk menyelaraskan elemen-elemen doa dan simbol adat agar tetap sesuai dengan pandangan syariat. Masyarakat Kubu berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi tepung tawar tanpa partisipasi tokoh adat akan menghilangkan makna sosialnya.

Peneliti juga tidak menemukan adanya perbedaan pendapat antara Tokoh adat dan Tokoh Agama dalam hal peranan Tokoh Adat sebagai mediator pada tradisi Tepung Tawar di Kecamatan Kubu. Tradisi tepung tawar dipahami masyarakat sebagai instrumen doa dan simbol sosiokultural yang syar'i. Penduduk Kecamatan Kubu sebagai suku Melayu menjunjung prinsip "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah", sehingga tokoh adat secara sadar menempatkan nilai Islam sebagai filter utama dalam praktik budaya.

Agar tidak adanya homogenitas data antara Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat awam. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang. Peneliti memilih informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang mencakup individu yang memiliki otoritas pengetahuan mendalam baik dalam bidang hukum adat maupun hukum Islam⁷².

Selain itu juga peneliti melakukan observasi secara langsung ke Kecamatan Kubu, dimana peneliti melihat secara konkret bagaimana

⁷² Napitu, A. C. S. (2025). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Memperkuat Identitas Dan Solidaritas Sosial Di Lampung Pada Era Globalisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 381-390.

tokoh agama terlibat aktif sebagai penepung tawar dan pemimpin doa dalam prosesi tersebut. Keterlibatan aktif tokoh agama dalam ritual adat menjadi bukti empiris yang menggugurkan dugaan bias, menunjukkan bahwa Tokoh Agama turut berperan dalam prosesi pelaksanaan Teoung Tawar. Setelah dilakukan triangulasi melalui mewawancara dan diobservasi secara langsung oleh peneliti dapat dikonfirmasi bahwa terdapat kesepakatan nilai dari semua informan triangulasi penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data yang dikaitkan dengan teori serta perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan ini merangkum seluruh temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga terlihat secara jelas hasil akhir dari penelitian yang berkaitan dengan peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi tepung tawar pada upacara pernikahan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Tradisi Tepung Tawar pada Upacara Pernikahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat Melayu. Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana upacara adat, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani antara budaya lokal dan ajaran Islam. Melalui perannya, tokoh adat mampu meneguhkan makna tradisi Tepung Tawar sebagai simbol doa, restu, dan harapan baik bagi kedua mempelai, sekaligus memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Tradisi Tepung Tawar di Kecamatan Kubu

memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Upacara ini menjadi sarana mempererat silaturahmi antarwarga, memperkuat solidaritas sosial, serta mengandung makna doa dan keberkahan bagi pasangan pengantin. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dengan mengganti bacaan-bacaan lama yang berbau mistik menjadi doa-doa Islami seperti basmalah, selawat, dan doa keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat beradaptasi dengan ajaran Islam tanpa kehilangan makna budayanya.

2. Dari perspektif hukum Islam, tradisi Tepung Tawar termasuk dalam kategori *'urf shahih* atau adat yang baik karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pelaksanaan tradisi ini bukan bentuk kesyirikan, melainkan wujud permohonan doa kepada Allah SWT agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai senantiasa diberkahi dan dijauhkan dari marabahaya. Kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* menjadi dasar legitimasi bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, keberadaan tradisi ini tetap sah menurut hukum Islam selama dijalankan dengan niat yang benar dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Secara keseluruhan, masyarakat Kecamatan Kubu telah berhasil memadukan nilai adat dan ajaran agama secara harmonis. Kerja sama antara tokoh adat dan tokoh agama menjadi bukti bahwa adat dan islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi yang dapat berjalan berdampingan. Upaya

pelestarian tradisi tepung tawar yang dilakukan secara bijak dan sesuai syariat menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan leluhur tanpa meninggalkan nilai keislaman. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kebudayaan Melayu, tetapi juga cerminan ketaatan dan kearifan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tradisi tepung tawar pada upacara pernikahan, khususnya di Kecamatan Kubu:

1. Bagi Masyarakat Adat dan Tokoh Adat, diharapkan agar masyarakat dan tokoh adat terus melestarikan tradisi Tepung Tawar dengan memperkuat nilai-nilai Islam di dalamnya. Tokoh adat hendaknya menjadi teladan dalam menjaga kemurnian niat pelaksanaan adat, agar tidak bergeser menjadi ritual seremonial tanpa makna spiritual.
2. Bagi Pemerintah Daerah maupun Lembaga Kebudayaan, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program pelestarian budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dokumentasi dan pembinaan terhadap tokoh adat perlu diperkuat agar pengetahuan tentang tradisi tepung tawar tetap terjaga dan tidak mengalami penyimpangan makna seiring perkembangan zaman.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada aspek

peran tokoh adat dalam konteks tradisi Tepung Tawar. Diharapkan peneliti berikutnya dapat memperluas kajian, misalnya dengan membandingkan pelaksanaan tradisi di daerah Melayu lain atau mengkaji dinamika hubungan adat dan agama dalam konteks sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alallah, A. M. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Ukhuwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Misbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama) (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ansari, A. (2024). Islam Nusantara: Keanekaragaman Budaya Dan Tradisi. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 226- 247.
- ARBIA, A. (2022). Tepung Tawar Pernikahan Adat Melayu Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat Sumatera Utara).
- Ardiansyah, O., & Masrokhin, M. (2023). The Tradition of Tepuk Tepung Tawar in Malay Weddings from the Perspective of Islamic Law: A Case Study at Tanjungpinang, Riau Islands. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 399-410.
- ARMANSYAH, M. D. (2023). *PELAKSANAAN UPACARA TEPUNG TAWAR DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Ariyadi, S. (2021). *Resepsi Al-Qur'an dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern: Kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur'an Mantab Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Penerbit A-Empat.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115-125.
- Chairi, E. (2019). Ketidadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 197-215.
- Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi*

Pertanian dan Agribisnis, 2(4), 332-339.

Dora, N. (2025). Tepuk Tepung Tawar Sebagai Identitas Masyarakat Melayu Deli. *Rekayasa: Jurnal Saintek*, 1(01), 27-33.

Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1).

Harinawati, H., Syafrimayanti, N., & Anismar, A. (2021). Pesan Simbolik dalam Prosesi Petawaren Adat Gayo Lues. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 185-194.

Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41-52.

Hasan, N. A. I., Wijayanti, Y., & Ratih, D. (2023). Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 4(2), 463-475.

Hemafitria, H. (2019). Nilai karakter berbasis kearifan lokal tradisi tepung tawar pada etnis melayu sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 121-132.

Huda, M., & Izzati, M. (2022). Hukum pernikahan Melayu: Studi tradisi tepuk tepung tawar menurut ‘urf.

Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol iSlam dan adat dalam Perkawinan adat lamPung PePadun. *Kalam*, 10(1), 193-222.

Izzuddin, M. H., & Afriansyah, S. (2025). Tepung Tawar Sebagai Modal Sosial dalam Mendamaikan Sengketa: Kearifan Lokal dalam Naskah Ulu dan Keberlangungannya. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 16(1), 99-114.

Juhar, S., & Sar'an, M. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90-112.

Junaidi, J. (2024). Model Tradisi Adat “Tepung Tawar” Dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 265-276.

- Linyang, T., Musa, P., & Nur, F. (2021). Makna Simbol Tradisi Tepung Tawar Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. *Balale': Jurnal Antropologi*, 2(2), 133-153.
- LUSSY, M. (2022). *KONTRIBUSI TOKOH ADAT DALAM INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM PADA ADAT BEGAWI DI DUSUN IIDESA BUYUT ILIR KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119-136.
- Mustira, S., & Wiryany, D. (2025). KOMUNIKASI KEARIFAN LOKAL PEUSIJUK SEBAGAI IDENTITAS DAN CITRA BUDAYA MASYARAKAT ACEH. *JURNAL LENSAMUTIARA KOMUNIKASI*, 9(1), 51-68.
- Nasution, A. G. J., Harahap, K., Magfirah, N., & Zahroddar, Z. (2023). Tepung Tawar pada Pernikahan Adat Melayu: Studi Terhadap Masyarakat Melayu di Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 139-148.
- Napitu, A. C. S. (2025). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Memperkuat Identitas Dan Solidaritas Sosial Di Lampung Pada Era Globalisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 381-390.
- Noella, E., Sitinjak, M., Nahampun, T., Silaban, B., Sinaga, Y. R., Dabariba, G. K., & Banjarnahor, W. N. (2025). Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Merawat Mata Lau Mbusuka Di Desa Batukarang, Karo. *Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 161-174.
- Nugroho, B. H. (2017). Konvergensi Adat Dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 02).
- Pajriati, N., & Rohmah, R. A. (2022). NILAI-NILAI TRADISI PADA UPACARA TEPUK TEPUNG TAWAR PERKAWINAN ADAT MELAYU DI DESA RAMBAH HILIR TIMUR: STUDY OF THE PROCEDURE FOR THE TEPUK TEPUNG TAWAR CEREMONY IN MALAYU MARRIAGE CUSTOMS IN THE DESA RAMBAH HILIR TIMUR. *Bakoba: Journal of Social Science Education*, 2(1), 127-134.

- Panjaitan, N. A., Susanti, N., & Jailani, M. (2023). Dampak Implementasi Adat Pemberian Kain Serta Tepung Tawar Pada Tradisi Upah-Upah Upacara Pernikahan Terhadap Nilai Integrasi Sosial. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*, 3(3), 138-144.
- Parhi, N. I. Z., & Azzahidi, M. R. (2022). Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam). *Manazhim*, 4(2), 517-531.
- Pawi, A. A. A. (2017). Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). *Jurnal ushuluddin*, 25(1), 83-100.
- Pratikno, A. (2020). Penyajian Data, Variasi Data, dan Jenis Data.
- PRATIWI, C. (2017). *STUDI UPACARA ADAT PERKAWINAN PENGANTIN BANYUWANGI SUKU USING DI JAWA TIMUR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1-10.
- Putra, Y. S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Mandi Bertapis Dalam Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Melayu Lingga Bunda Tanah Melayu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Ramadhan, D. (2019). Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi pada Masyarakat Melayu Pontianak). *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 53-62.
- Riadi, R. (2019). *Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rohana, S., & Swastiwi, A. W. (2008). *Upacara tradisional Melayu Siak: nilai-nilai dan perubahannya*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- Royyani, M. F. (2014). Tepung Tawar: keanekaragaman hayati dan jejak budaya di Pegunungan Meratus. *Jurnal Biologi Indonesia*, 10(2).
- Safitri, D. N., Daud, F. K., & Aziz, M. (2021). Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(1), 71-96.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.
- Satia, S. (2024). Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 117-131.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati, 2, 52-54.
- Sulastri, S., Khotimah, K., & Setiawan, H. (2024). Makna Tradisi Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(2), 135-147.
- Wawancara dengan Pak Muchtar, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 19:00- 20:30 WIB
- Wawancara dengan Pak Alimuddin, Tokoh adat Kecamatan Kubu, 25 Desember 2025, Jam 20:30- 21:30 WIB
- Zionis, R. M. (2011). Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Falasifa*, 2(2), 131-150.
- Zulkarnain, H., Yansah, S., & Sihabudin, D. (2025). *Makna Tradisi Syukuran Tepung Tawar Menurut Masyarakat Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Zulyansyah, R., Husnita, D., & Intan, S. (2026). Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir dari Masa ke Masa: Transformasi Administrasi Wilayah (1998- 2024). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 273-280.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

Tokoh Adat Kecamatan Kubu

Narasumber : Muchtar

Tanggal Wawancara : Kamis, 25 Desember 2025

Tempat Wawancara : Masjid

Waktu Wawancara : Pukul 19:00 - 20:30 WIB

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi tepung tawar dalam pernikahan adat Melayu?

“Tepung tawar adalah tradisi adat Melayu yang dilakukan sebagai doa dan restu kepada pengantin. Maknanya bukan sekadar simbol adat, tetapi sebagai harapan agar rumah tangga pengantin diberi keselamatan, rezeki, dan keharmonisan.”

2. Siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi tepung tawar?

“Tokoh adat berperan penting dalam mengatur jalannya prosesi, menentukan tata cara, serta memastikan adat dilaksanakan sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”

3. Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam tradisi ini?

“Tokoh adat menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat antar keluarga, baik mengenai waktu pelaksanaan, urutan prosesi, maupun pihak yang melakukan tepung tawar. Kami berusaha menjaga agar tidak ada pihak yang tersinggung.”

4. Apakah tradisi tepung tawar bertentangan dengan ajaran Islam?

“Tidak, selama dimaknai sebagai doa dan tidak mengandung unsur syirik. Saat ini, bacaan-bacaan dalam tepung tawar juga sudah disesuaikan dengan doa-doa Islam seperti basmalah dan selawat.”

5. Mengapa jumlah orang yang menepung tawari harus ganjil?

“Dalam adat Melayu, angka ganjil melambangkan keberkahan dan selaras dengan ajaran Islam yang mencintai keesaan. Karena itu, jumlah penepung tawari biasanya lima, tujuh, atau sebelas orang.”

Tokoh Adat Kecamatan Kubu

Narasumber : Alimuddin

Tanggal Wawancara : Kamis, 25 Desember 2025

Tempat Wawancara : Masjid

Waktu Wawancara : Pukul 20:30 - 21:30 WIB

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tradisi tepung tawar dalam pernikahan adat Melayu?

“Tradisi tepung tawar merupakan adat turun-temurun yang mengandung makna doa, restu, dan harapan keselamatan bagi pasangan pengantin yang memulai kehidupan rumah tangga.”

2. Apa peran tokoh adat dalam pelaksanaan tradisi ini?

“Tokoh adat berperan sebagai pemimpin dan pengatur prosesi adat, serta memastikan bahwa tradisi dijalankan sesuai adat Melayu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”

3. Apakah tokoh adat juga berfungsi sebagai mediator?

“Ya, tokoh adat sering menjadi mediator ketika terjadi perbedaan pendapat antar keluarga, misalnya mengenai tata cara, urutan acara, atau siapa yang berhak melakukan tepung tawar.”

4. Mengapa jumlah penepung tawari harus ganjil?

“Dalam adat Melayu, angka ganjil melambangkan keberkahan dan keseimbangan serta sejalan dengan nilai keesaan dalam ajaran Islam.”

5. Bagaimana hubungan adat dan agama dalam tradisi tepung tawar?

“Adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Adat menjadi sarana pelestarian budaya, sedangkan agama menjadi pedoman nilai agar tradisi tetap berada dalam koridor syariat Islam.”

LAMPIRAN 2

DATA PENDUKUNG PENELITIAN DAN LOKASI PENELITIAN

TOKOH ADAT KECAMATAN KUBU

Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber Penelitian



Gambar 2. Wawancara dengan Narasumber Penelitian



Gambar 1. Informasi Geografis Kecamatan Kubu

Kubu	
Kecamatan	
Negara	 Indonesia
Provinsi	Riau
Kabupaten	Rokan Hilir
Pemerintahan	
• Camat	-
Populasi	
• Total	- jiwa
Kode pos	28991
Kode Kemendagri	14.07.01 ✎
Kode BPS	1409030 ✎
Luas	- km ²
Kepadatan	- jiwa/km ²
Desa/kelurahan	14
Peta [sembunyi]	
 Koordinat: 2°5'8.5"N 100°39'11.1"E	

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Rofiqi

Tempat dan Tanggal Lahir : Bagan Batu, 7 Maret 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Bagan Kota

MTsS Pondok Al-Qur'an Al Majidiyah

MA An-Nuur Tarbiyah Islamiyah